PANCASILA SEBAGAI INTI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA

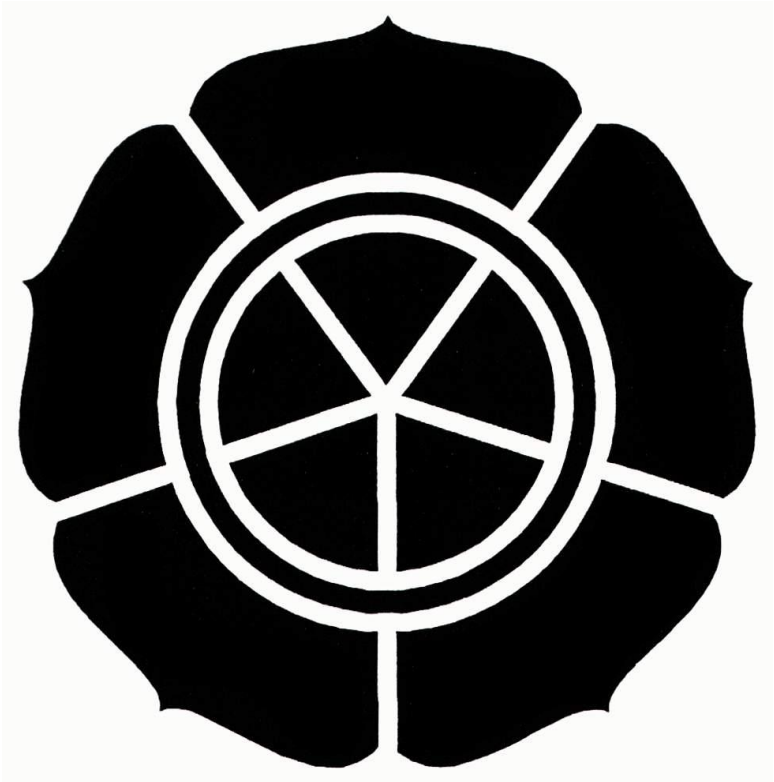

NAMA	: ROHMAT BAYU PRASETYO
NIM	: 11.11.5324
KELOMPOK	: E
PROGRAM STUDI	: S1 TEKNIK INFORMATIKA
DOSEN	: Dr. ABIDARIN ROSYIDI, M.MA

SEKOLAH TINGGI MANAGEMENT INFORMATIKA & KOMPUTER

AMIKOM YOGYAKARTA

TAHUN 2011

BAB I
PENDAHULUAN

A. ABSTRAKSI

Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi tercantum dalam pembukaan UUD 1945,dan ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustsus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Dengan ditempatkannya Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 maka Pancasila mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara indonesia.

Karena Pancasila merupakan faktor utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maka mekanisme penyelenggaraan negara Indonesia haruslah didasarkan dan diukur dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Dalam arti ini Pancasila menjadi dasar seluruh Peraturan Perundang-undangan yang mengatur segala segi kehidupan di dalam negara Indonesia. Sehingga dengan demikian Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum,dan merupakan pedoman tertinggi serta kaidah dasar Hukum Nasional Negara Indonesia.

Sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa, Pancasila mencakup kesatuan integral norma-norma fundamental bangsa indonesia, yakni suatu keyakinan dan pendirian hidup bangsa indonesia dalam melangsungkan dan mempertahankan eksistensinya terhadap tantangan dunia beserta masalah-masalahnya. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan sendi dasar dan pedoman bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dari diri pribadi bangsa Indonesia sebagai kumpulan manusia yang menyatukan diri. Dengan demikian Pancasila adalah pencerminan realitas bangsa Indonesia.

B. LATAR BELAKANG

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila merupakan sublimasi dan kristalisasi pandangan hidup (way of life) dari nilai-nilai budaya luhur bangsa yang mempersatukan keanekaragaman bangsa kita menjadi bangsa yang satu, Indonesia. Latar belakang historis dan kondisi sosiologis, antropologis dan geografis Indonesia yang unik dan spesifik seperti, bahasa, etnik, atau suku bangsa, ras dan kepulauan menjadi komponen pembentuk bangsa yang paling fundamental dan sangat berpengaruh terhadap realitas kebangsaan Indonesia saat ini.

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia harus diketahui dan dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia agar menghormati,menghargai, menjaga,dan menjalankan nilai-nilai serta norma-norma positif yang terkandung dalam sila-sila pancasila hingga menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi kisruh dalam berbagai aspek sosial,ekonomi,politik baik nasional maupun internasional seperti yang sedang kita alami belakangan ini.

C. IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar penulis memperoleh hasil yang diinginkan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang antara lain :

1. Apakah Pengertian Pancasila ?
2. Apakah Landasan Filosofis Pancasila?
3. Apakah Fungsi Utama Pancasila bagi Bangsa dan Negara Indonesia?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Pancasila

Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular, dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti "Berbatu sendi yang lima" (dari bahasa Sangsekerta) Pancasila juga mempunyai arti "Pelaksanaan kesusilaan yang lima" (Pancasila Krama), yaitu sebagai berikut:

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras / obat-obatan terlarang

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. sebagai dasar negara maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun berdasarkan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut telah dipraktikan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita teruskan sampai sekarang.

Rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dijadikan Dasar Negara Indonesia.

B. Landasan Filosofis Pancasila

Pancasila dikenal sebagai filosofi Negara Indonesia. Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila adalah landasan filosofis yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan demikian, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila.Dengan demikian, landasan Filsafat Pancasila merupakan harmonisasi dari nilai-nilai dan norma-norma utuh yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yang bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh agar menjadi landasan filsafat yang sesuai dengan keperibadian dan cita-cita Bangsa.

C. Fungsi Pancasila bagi Bangsa dan Negara Indonesia

1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Sebagaimana yang ditujukan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan/filsafat hidup. Dalam pergaulan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya pandangan hidup sesuatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya menjadi negara yang sejahtera (Wellfare State). Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (Philosofische Grondslag) dari negara, ideologi negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah serta pemerintahan negara. Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum yang antara lain sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pancasila sebagai Dasar Negara merupakn sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.

b. Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenhintergrund) dari UUD ‘45

c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).

d. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusian yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

e. Merupakan sumber semangat bagi UUD ’45,bagi penyelenggara negara,para pelaksana pemerintahan.

3. Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia

Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.

Keperibadian bangsa tetap berakar dari keperibadian individual dalam masyarakat yang pancasilais serta gagasan-gagasan besar yang tumbuh dan sejalan dengan filsafat Pancasila.

4. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia

Ideologi berasal dari kata yunani yaitu iden yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi yang berarti ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Maka Pancasila itu ialah usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menganggap sebagai suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu. Sebagai suatu ideologi bangsa maka pancasila pada hakekatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia,namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat,nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri,sehingga bangsa Indonesia merupakan *kausa materialis* (asal bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Pancasila juga merupakan sumber cita-cita,harapan,nilai-nilai serta norma-norma yang dianggap baik, sehingga ideologi Pancasila pada hakekatnya demi kesejahteraan hidup bangsa Indonesia.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah memperhatikan isi dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma,nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.
2. Fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu:

a) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

b) Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

c) Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

d)Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

3. Pancasila adalah inti kehidupan bangsa Indonesia yang melandasi seluruh aspek kehidupan bangsa. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan.Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan inti kehidupan Bangsa Indonesia dan dasar falsafah negara kita Republik Indonesia, maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu sebaiknya warga negara Indonesia harus lebih meyakini,menghormati,menghargai,menjaga,memahami bahwa falsafah Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga kekacauan yang sekarang terjadi ini dapat diatasi dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bakrie Noor Ms, 1994, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Penerbit : Liberty, Yogyakarta, April 1994.

Dahlan Thaib, SH, MSi, 1993, *Pancila Yuridis Ketatanegaraan*, Penerbit : AMP YKPN, Yogyakarta, 1 Desember 1993.

Kelean, 1998, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Penerbit : PARADIGMA, Yogyakarta, Juli 1998

Saksono Ign. Gatut, 2007, *Pancasila Soekarno(ideology Alternatif menghadapi Globalisasi dan Syariat Islam)*, Penerbit : CV. Urna Cipta Media Jaya, Yogyakarta 1 Januari 2007.

http://www.google.co.id/search?q=makalah+pancasila&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a